



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 1315/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.05 RW.02 Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;-----

M e l a w a n

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT.06 RW.06 Kelurahan Pasirsari, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1315/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2001, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 345/03/X/2001 tanggal 01 Oktober 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasirsari Kecamatan Tirto selama \pm 8 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. XXXX, umur 8 tahun. anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;---
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menyanyangi dan tidak memperhatikan Penggugat;-----
4. Bahwa sebab yang lain Tergugat sering pergi pulang subuh bahkan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak pernah memperhatikan dan tetap saja diulang-ulang bahkan Tergugat mengajak Penggugat untuk bercerai;-----
5. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2009, lalu Penggugat pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mulyorejo bahkan diantar oleh Tergugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1315/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 31 Desember 2010 dan 21 Januari 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 3326155008820002 atas nama XXXX, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P1);-----
2. Foto copy Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 345/03/X/2001 tanggal 01 Oktober 2001, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P2);-----

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXX, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 11 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugatumpul ditempatkan kediaman bersama selama 7 tahun, tahu-tahu Penggugat dngan Tergugat pisah rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 2 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. **XXXXX**, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga dekat dengan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 11 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugatumpul ditempatkan kediaman bersama selama 7 tahun, tahu-tahu Penggugat dngan Tergugat pisah rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 2 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 1315/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 31 Desember 2010 dan 21 Januari 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فحوظ الملاحق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa



Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar pulangny pagi kalau dinasihati marah-marah, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2009 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Mulyorejo dengan diantar oleh Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kemudian bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 tahun 2 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (XXXX dan XXXX) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat para saksi juga telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 11 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa sejak bulan Oktober 2009 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di desa Mulyorejo dengan diantar oleh Tergugat, sampai sekarang antara Penggugat denga Tergugat tidak ada komunikasi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga dan hati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan keadaan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan maksud dari Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud/tercapai;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah ; "Apabila Pengadialan telah yakin suatu perkawinan telah pecah maka berarti hati kedua belah pihak (suami dan Istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2, dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f dan g), Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. NASIRUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh TOIB, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, MH

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

TOIB, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. BAPP.	: Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)